

ABSTRAK

Anggi Dijayani, NIM. 220102020237, *Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Barang Yang Diklaim Berkhasiat Dan Menyembuhkan Berbagai Penyakit (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* Pembimbing Skripsi: Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan maraknya praktik jual beli barang yang diklaim berkhasiat dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit tanpa didukung bukti ilmiah yang memadai. Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat adalah pemasaran gelang Kauka yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan dan dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Klaim-klaim tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi menyesatkan konsumen serta bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperjualbelikan. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut perlu ditinjau karena berpotensi mengandung unsur *tadlīs* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *bai' al-najsy* yang dilarang dalam transaksi muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, praktik jual beli barang yang diklaim berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit hanya diperbolehkan apabila pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, menurut hukum Islam, praktik tersebut tidak dibenarkan apabila mengandung unsur *tadlīs*, *gharar*, dan *taghrīr* karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jual beli barang yang diklaim berkhasiat dan menyembuhkan berbagai penyakit perlu dilakukan secara optimal melalui penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dan konsumen agar tercipta kegiatan perdagangan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menurut hukum positif diberikan melalui hak atas informasi yang benar, hak memperoleh ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen diwujudkan melalui larangan *gharar*, *tadlīs*, pemberian *hak khiyār*, serta penerapan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku penipuan. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan kepada konsumen serta menegaskan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan klaim khasiat secara menyesatkan.